



**PT.NUSA KELOLA LESTARI**  
**Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)**  
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,  
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor  
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>;  
 Email: [ptnklestari@gmail.com](mailto:ptnklestari@gmail.com)



**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT  
 RE-SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA PERUSAHAAN PEMEGANG SIUP**

Nomor : 101/NKL/IV/2021

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Re-Sertifikasi Verifikasi legalitas kayu terhadap :

- |                    |   |   |
|--------------------|---|---|
| a. Nama Auditee    | : | CV. TARUKALPA DEWATA  |
| b. Nomor Izin      | : | 8120013162528 tanggal 22 November 2018  |
| c. Ruang Lingkup   | : | Perusahaan Pemegang SIUP  |
| d. Lokasi Industri | : | Jl. Kenanga No. 11 Kelurahan Dangin Puri, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali |
| e. Pelaksanaan     | : | 18 s/d 19 Maret 2021  |

Hasil pengambilan keputusan :

- CV Tarukalpa Dewata telah **"memenuhi"** standar verifikasi legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier yang applicable pada Lampiran 4.5 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 dan dinyatakan **"Lulus"**.
- berdasarkan Pasal 29 ayat (2) huruf (j) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.21/MenLHK/Setjen/KUM.1/10/2020 tanggal 2 November 2020, terdapat perubahan masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) bagi Perusahaan Pemegang SIUP dari 6 (enam) tahun menjadi 3 (tiga) tahun dan penilikan (Surveillance) dilakukan dari 24 (dua puluh empat) bulan menjadi 12 (dua belas) bulan sekali
- Atas dasar hal tersebut diatas, maka Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) CV Tarukalpa Dewata yang telah diterbitkan dengan dengan Nomor : 025-VLK-NKL-2021 diperpanjang keberlakuannya. Masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan 11 April 2024.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

PT. NUSA KELOLA LESTARI  
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,  
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor  
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>;  
 Email: [ptnklestari@gmail.com](mailto:ptnklestari@gmail.com)

Bogor, 15 April 2021

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI

Ir. Sunari, MM  
 Direktur Utama

tanggal 15 Januari 2021



**PT.NUSA KELOLA LESTARI**

**Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)**

Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,

Kec. Bogor Utara, Kota Bogor

Website: <http://www.nusakelolalestari.com>

Email: [mail@nusakelolalestari.com](mailto:mail@nusakelolalestari.com)



**KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PTI NUSA KELOLA LESTARI  
Nomor : SK. 102/NKL/IV/2021**

**Tentang**

**PERPANJANGAN KEBERLAKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) CV TARUKALPA  
DEWATA SELAKU PERUSAHAAN PEMEGANG SIUP DENGAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) :  
0220206652136 TANGGAL 23 JUNI 2020 YANG BERLOKASI  
DI KOTA DENPASAR PROVINSI BALI**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.21/MenLHK/Setjen/ KUM.1/10/2020 tanggal 2 November 2020, dijelaskan bahwa Perusahaan Pemegang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) wajib mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK);
- b. bahwa berdasarkan huruf (a) tersebut, CV Tarukalpa Dewata telah mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) pada tanggal 16 Oktober 2017, Nomor : 025-VLK-NKL-2017 masa berlaku sampai dengan 15 Oktober 2023;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (2) huruf (j) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.21/MenLHK/Setjen/KUM.1/10/2020 tanggal 2 November 2020, terdapat perubahan masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) bagi Perusahaan Pemegang SIUP dari 6 (*enam*) tahun menjadi 3 (*tiga*) tahun dan penilikan (*Surveillance*) dilakukan dari 24 (*dua puluh empat*) bulan menjadi 12 (*dua belas*) bulan sekali;
- d. bahwa berdasarkan butir (c) tersebut diatas, maka Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) CV Tarukalpa Dewata telah berakhir pada tanggal 15 Oktober 2020;
- e. bahwa CV Tarukalpa Dewata telah dilakukan audit Re-sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : SPK-016/NKL-TD/III/2021 tanggal 10 Maret 2021;
- f. bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, CV Tarukalpa Dewata telah "**memenuhi**" Standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier yang applicable dan dinyatakan "**Lulus**", sehingga Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) yang telah diterbitkan diperpanjang keberlakuannya;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur Utama LVLK PT. Nusa Kelola Lestari tentang perpanjangan keberlakuan Sertifikat Legalitas Kayu(S-LK) CV Tarukalpa Dewata.
- Mengingat : 1. Perpanjangan Akreditasi LVLK PT. Nusa Kelola Lestari dari Komite Akreditasi Nasional Nomor : LVLK-018-IDN pada tanggal 27 Februari 2019, masa berlaku sampai dengan 26 Februari 2023;
2. Amandemen dari Komite Akreditasi Nasional pada tanggal 28 Januari 2021 tentang penetapan LVLK PT Nusa Kelola Lestari yang telah dinyatakan kompeten sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan menerapkan secara konsisten SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa ; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.21/MenLHK/Setjen/ KUM.1/10/2020 tanggal 2 November 2020 yaitu tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT;
3. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 919/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021 tanggal 8 Maret 2021 tentang Penetapan Perubahan Ruang Lingkup Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu PT. Nusa Kelola Lestari;

4. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 3785/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/4/2019 tanggal 15 April 2019 dan SK.807/ MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/2/2020 tanggal 24 Februari 2020 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT. Nusa Kelola Lestari Sebagai Lembaga Penilai Dan Verifikasi Independen (LP&VI).
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.21/MenLHK/Setjen/ KUM.1/10/2020 tanggal 2 November 2020 yaitu tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu:
6. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 4.1** tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Kayu pada IUIPHHK, IPKR, IUI, TPT-KB, TPK-RT, dan Perusahaan Pemegang SIUP;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 4.5**, tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang SIUP dan NIB;
8. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
9. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
10. Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT. Nusa Kelola Lestari.

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI TENTANG PERPANJANGAN KERBERLAKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) CV TARUKALPA DEWATA.
- KESATU : Memberikan perpanjangan keberlakuan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kepada CV Tarukalpa Dewata dengan Nomor : 025-VLK-NKL-2021, masa berlaku 12 April 2021 sampai dengan 11 April 2024.
- KEDUA : Selama masa pemeliharaan keberlangsungan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) akan dilakukan penilikan setiap 1 (*satu*) tahun sekali dengan mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada CV Tarukalpa Dewata.
- KEEMPAT : CV Tarukalpa Dewata berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT. Nusa Kelola Lestari dan Tanda V-Legal.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor  
Pada Tanggal : 12 April 2021

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI

  
 Ir. Sunari, MM  
 Direktur Utama

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
c.q Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan;

Tanggal 13 Januari 2021

Hal 2 dari 2



# SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK)

Nomor : 025-VLK-NKL-2021



Tanggal Penetapan : 12 April 2021

Berlaku Hingga : 11 April 2024

Nama : CV. TARUKALPA DEWATA  
Lingkup Usaha : Perusahaan Pemegang SIUP  
Nomor Ijin dan tanggal : 0220206652136 tanggal 23 Juni 2020  
Lokasi : Jalan Kenanga Nomor 11, Kelurahan Dangin Puri, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali

Telah **LULUS** VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Sesuai dengan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.21/Menlhk/Setjen/KUM.1/10/2020 tanggal 2 November 2020  
Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu  
Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu  
Dan

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020  
tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu  
Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok,  
Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT (Lampiran 4.1 dan lampiran 4.5)

Bogor, 12 April 2021

PT. NUSA KELOLA LESTARI



Ir. Sunari, MM  
Direktur Utama





## RESUME HASIL AUDIT RESERTIFIKASI SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (SVLK) TERHADAP PEMEGANG SIUP DAN NIB CV TARUKALPA DEWATA

### 1. Identitas LVLK :

- a. Nama Lembaga : PT. Nusa Kelola Lestari
- b. Nomor Akreditasi : LVLK – 018 – IDN, penetapan akreditasi pada tanggal 27 Februari 2014, perpanjangan akreditasi pada tanggal 27 Februari 2019, masa berlaku sampai 26 Februari 2023
- c. Alamat : Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati RT/04/07, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
- d. E-mail : mail@nusakelolalestari.com
- e. Direktur Utama : Ir. Sunari, MM
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.21/MenLHK/Setjen/KUM.1/10/2020 tanggal 2 November 2020 yaitu tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu:  
2. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 4.1** tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Kayu pada IUIPHHK, IPKR, IUI, TPT-KB, TPK-RT, dan Perusahaan Pemegang SIUP;  
3. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 4.5** tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pemegang SIUP. Dan NIB
- g. Tim Audit : Agus Gumelar, (Auditor)
- h. Pengambil Keputusan : Ir. Sunari, MM

### 2. Identitas Auditee :

- a. Nama pemegang izin : CV TARUKALPA DEWATA
- b. Nomor & Tanggal SIUP : No. SIUP No. 0761/22-09/PK/IX/2017 25 September 2017 dan OSS 0220206652136 tanggal 23 Juni 2020



- c. Ruang Lingkup : Perusahaan Pemegang SIUP
- d. Lokasi : Jl. Kenanga Nomor 11 Kel, Daging Puri, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Prov Bali
- e. Susunan Pengurus :  
 ▪ Direktur : M.Oki Ana  
 ▪ Perseroan Diam : I Dewa Made Sirat :

### 3. Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Persiapan	Bogor, 12 s/d 13 Maret 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee</li> <li>Menetapkan metodologi Verifikasi</li> <li>Membuat perencanaan untuk pelaksanaan Verifikasi dan Observasi lapangan</li> <li>Penyusunan Rencana kerja Kegiatan Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)</li> </ul>
Pelaksanaan Observasi dan Verifikasi Lapangan		
Pertemuan Pembukaan	Kantor CV Tarukalpa Dewata dan Kantor PT Nusa Kelola Lestari 18 Maret 2021	<p>Menyampaikan hal-hal sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perkenalan Tim Auditor</li> <li>Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur audit, kerahasiaan serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif.</li> <li>Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data auditee yang dibutuhkan oleh Tim Audit.</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Kantor CV Tarukalpa Dewata 18 Maret 2021	Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu
Pertemuan Penutupan	Kantor CV Tarukalpa Dewata 19 Maret 2021	<p>Menyampaikan kembali hal-hal sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menyampaikan hasil verifikasi lapangan</li> <li>Permintaan tanggapan dari auditee atas hasil verifikasi yang disampaikan</li> <li>Konfirmasi temuan lapangan dan pemenuhan bukti audit</li> <li>Menginformasikan target waktu penyelesaian dan penyampaian laporan hasil audit.</li> <li>Penandatanganan tally sheet berdasarkan kesepakatan bersama.</li> </ul>
Penyusunan Laporan	Bogor, Tanggal 20 Maret – 7 Maret 2021	Auditor menyusun laporan CV Tarukalpa Dewata hasil Audit VLK CV Tarukalpa Dewata dan pembahasan pemenuhan setiap verifier



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengambilan Keputusan	Kantor PT. NKL. Bogor, Tanggal 12 April 2021	Hasil pengambilan keputusan : CV Tarukalpa Dewata telah “memenuhi” Standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier yang applicable dan dinyatakan “Lulus”, sehingga Sertifikat Legalitas Kayu yang telah diterbitkan dengan Nomor : 025-VLK-NKL-2021, diperpanjang keberlakuannya. Masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan 11 April 2024.

#### 4. Resume Hasil Penilaian:

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
<b>P.1</b>	<b>Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah.</b>	
<b>K.1.1</b>	<b>Unit usaha dalam bentuk Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP</b>	
<b>1.1.1</b>	<b>Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP memiliki izin yang sah</b>	
a. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	<b>Memenuhi</b>	CV Tarukalpa Dewata memiliki akte pendirian No.28 tanggal 29 Agustus 2017 oleh Notaris Wayan Nauja,SH telah di daftarkan ke pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 29 Agustus 2017 dengan nomor : 495 dan akta perubahan anggaran dasar nomor: 07 tanggal 15 Juni 2020 oleh Notaris Wayan Nauja,SH yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor: AHU-0035714-AH.01.15 tanggal 16 Juni 2020
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan.	<b>Memenuhi</b>	CV Tarukalpa Dewata memiliki SIUP No. 0761/22-09/PK/IX/2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Denpasar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tanggal 25 September 2017 dan dokumen SIUP yang terdaftar di OSS dengan No.0220206652136 tanggal 23 Juni 2020 yang telah berlaku aktif.
c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Tanda Daftar Gudang (TDG)	<b>Memenuhi</b>	CV Tarukalpa Dewata memiliki dokumen Tanda Daftar Perusahaan dengan Nomor : 22.09.3.47.00282 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Denpasar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tanggal 26 September 2017 dan dokumen Nomor Induk berusaha No:0220206652136



PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		tanggal 23 Juni 2020 yang telah berlaku aktif
d. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)	<b>Memenuhi</b>	CV Tarukalpa Dewata memiliki dokumen NPWP No. 82.709.533.2-903.000 dan SKT No. S-5652KT/WPJ.17/KP.0203/2017
e. Memiliki perjanjian kerjasama dengan pemasok yang telah memiliki S-LK atau DKP	<b>Memenuhi</b>	CV Tarukalpa Dewata memiliki perjanjian kerjasama dengan industri mitra yang CU83699SVLK-02-2017 Oleh Lembaga Control Union ( LVLK-012-IDN ) Dengan Masa berlaku sampai dengan 3 Mei 2021 ( <i>CV Wana Jati</i> ) dan <i>Padma Sari</i> yang ber DKP
<b>P.2 Keabsahan Perdagangan atau Pengangkutan Produk Industri Kehutanan</b>		
<b>2.1 Perdagangan atau pengangkutan produk kayu olahan dari pemasok ke perusahaan pemegang NIB dan SIUP</b>		
<b>2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa produk yang diterima berasal dari sumber yang sah</b>		
a. Produk yang diterima berasal dari pemasok yang telah memiliki S-LK atau DKP.	<b>Memenuhi</b>	a. CV Tarukalpa Dewata menerima produk dari pemasok atau mitra kerjasama sebanyak <i>2.131,3086</i> M <sup>3</sup> yang dilengkapi dokumen angkutan sebanyak 822 set b. CV Tarukalpa Dewata memiliki perjanjian kerjasama dengan industri mitra yang CU83699SVLK-02-2017 Oleh Lembaga Control Union ( LVLK-012-IDN) Dengan Masa berlaku sampai dengan 3 Mei 2021 ( <i>CV Wana Jati</i> ) dan , <i>Padma Sari</i> yang ber DKP
b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<b>Memenuhi</b>	a CV Tarukalpa Dewata periode audit menerima bahan baku dari mitra kerjasama sebanyak <i>62.131,3086</i> M <sup>3</sup> yang dilengkapi dokumen angkutan sebanyak 822 set. b Laporan mutasi produk sesuai dengan dokumen dan realisasi penerimaan bahan baku sebanyak <i>2.131,3086</i> M <sup>3</sup>
<b>P.2 Keabsahan perdagangan atau pengangkutan produk industri kehutanan.</b>		
<b>2.1 Perdagangan atau pengangkutan produk kayu olahan dari pemasok ke perusahaan pemegang NIB dan SIUP</b>		
<b>2.1.2 Impor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)</b>		
a. Dokumen Impor	<b>Not Applicable</b>	CV Tarukalpa Dewata selama periode audit tidak menerima bahan baku import sesuai dengan verifier 1.1.1.e.





<b>PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER</b>	<b>Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i></b>	<b>RINGKASAN JUSTIFIKASI</b>
b. <i>Persetujuan impor</i>	<b><i>Not Applicable</i></b>	CV Tarukalpa Dewata selama periode audit tidak tidak menerima bahan baku import sesuai dengan verifier 1.1.1.e.
c. <i>Laporan realisasi impor</i>	<b><i>Not Applicable</i></b>	CV Tarukalpa Dewata selama periode audit tidak tidak menerima bahan baku import sesuai dengan verifier 1.1.1.e.
d. <i>Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk</i>	<b><i>Not Applicable</i></b>	CV Tarukalpa Dewata selama periode audit tidak tidak menerima bahan baku import sesuai dengan verifier 1.1.1.e.
e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	<b><i>Not Applicable</i></b>	CV Tarukalpa Dewata selama periode audit tidak tidak menerima bahan baku import sesuai dengan verifier 1.1.1.e.
f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	<b><i>Not Applicable</i></b>	CV Tarukalpa Dewata selama periode audit tidak tidak menerima bahan baku import sesuai dengan verifier 1.1.1.e.
g. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan mekanisme uji tuntas (Due diligence) importir	<b><i>Not Applicable</i></b>	CV Tarukalpa Dewata selama periode audit tidak tidak menerima bahan baku import sesuai dengan verifier 1.1.1.e.
h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	<b><i>Not Applicable</i></b>	CV Tarukalpa Dewata selama periode audit tidak tidak menerima bahan baku import sesuai dengan verifier 1.1.1.e.
i. DKP impor	<b><i>Not Applicable</i></b>	CV Tarukalpa Dewata selama periode audit tidak tidak menerima bahan baku import sesuai dengan verifier 1.1.1.e.
<b>P.2 Keabsahan perdagangan atau pengangkutan produk industri kehutanan.</b>		
<b>2.2 Ekspor produk industri kehutanan.</b>		
<b>2.2.1 Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)</b>		
a. Dokumen ekspor	<b><i>Memenuhi</i></b>	<p>CV Traukalpa Dewata Informasi pada dokumen ekspor sesuai antra PEB, P/L, Dokumen V-Legal dengan Volume 2.131,3086 M<sup>3</sup>. dan Laporan Verifikasi Teknis dengan volume 230,4667M<sup>3</sup> dikarenakan ada produk ekspor yang diwajibkan menggunakan dokumen Laporan Teknis.</p> <p>CV Tarukalpa Dewata pada periode audit melakukan ekspor produk yang dilengkapi dengan dokumen PEB, P/L, Invoice, B/L, V-Legal sebanyak 822 set dan Laporan Verifikasi Teknis sebanyak 50 set.</p>
b. Dokumen pembetulan ekspor jika terdapat	<b><i>Memenuhi</i></b>	CV Tarukalpa Dewata pada periode audit terdapat 3 dokumen pembetulan dokumen



PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
pembetulan ekspor		ekspor dikarenakan adanya perubahan consignee
c. Bukti pembayaran bea keluar jika terkena bea keluar	<b><i>Not Applicable</i></b>	CV Tarukalpa Dewata pada periode audit tidak terdapat ekspor barang yang dikenai bea keluar
d. Dokumen CITES jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	<b><i>Not Applicable</i></b>	CV Tarukalpa Dewata pada periode audit tidak terdapat ekspor barang yang dikenai bea keluar
<b>P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi Perusahaan Pemegang SIUP</b>		
<b>K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).</b>		
<b>4.1.1 Implementasi K3.</b>		
a. Implementasi prosedur K3.	<b>Memenuhi</b>	CV Tarukalpa Dewata memiliki dokumen standart operasional prosedur K3 yang berisi tentang keselamatan pekerja di perusahaan dan personil yang bertanggung jawab untuk melaksanakan K3 sesuai dengan surat Keputusan Direktur Nomer : 025/ST-CV.TD/I/2021 tanggal 30 Januari 2021 Atas nama I Dewa Ketut Ardiasa.
b. Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), peralatan P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri.	<b>Memenuhi</b>	CV. Tarukalpa Dewata memiliki peralatan K3 yang masih berfungsi dengan baik dan memiliki jalur evakuasi
c. Catatan kecelakaan kerja.	<b>Memenuhi</b>	CV Traukalpa Dewata selama periode audite memiliki dokumen catatan kecelakaan lengkap dengan penanganan kecelakaan, pada periode audite di catatan kecelakaan CV Tarukalpa Dewata NIHIL
<b>P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi Perusahaan Pemegang SIUP</b>		
<b>K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.</b>		
<b>4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	<b>Memenuhi</b>	CV Tarukalpa Dewata memiliki dokumen surat pernyataan Kebebasan Berserikat mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
<b>P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi Perusahaan Pemegang SIUP</b>		
<b>K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.</b>		



PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
<b>4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk Perusahaan Pemegang SIUP</b>		
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	<b><i>Not Applicable</i></b>	CV Tarukalpa Dewata jumlah karyawan dibawah 10 orang, Sesuai Undang-undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2013 Bab XI Pasal 108 ayat 1 "Pengusaha yang mempekerjakan sekurang-kurangnya 10 ( sepuluh ) orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk
<b>P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi Perusahaan Pemegang SIUP</b>		
<b>K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.</b>		
<b>4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur</b>		
Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	<b>Memenuhi</b>	CV Tarukalapa Dewata tidak mempekerja karyawan dibawah umur sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2013 sesuai pasal 68 dan 69, karyawan yang paling muda adalah Dewa Ayu Agung Mahyuni ( 26-11-1999 ) dengan umur 21 tahun 5 bulan dengan jenis kelamin Perempuan

Bogor, 15 April 2021  
PT. Nusa Kelola Lestari



Ir. Sunari, MM.  
Direktur Utama